



85392 - Mengaqiqahi Anak Laki-laki Dengan Satu Kambing Sebelum Waktunya, Apakah Sekarang Perlu Menyembelihkan Kambing Lagi ?

Pertanyaan

Saya telah diberi karunia anak laki-laki, saya telah menyembelih satu kambing untuknya sejak enam tahun yang lalu, apakah memungkinkan bagi saya untuk menyembelih satu kambing lagi untuk melengkapi aqiqahnya, jadi dua kambing untuk bayi laki-laki atau saya harus menyembelih dua kambing baru lagi ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Hukum aqiqah adalah sunnah muakkadah dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya, hal itu berdasarkan riwayat Abu Daud (2842) bahwa Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ (والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود

“Barang siapa yang dilahirkan baginya seorang anak dan ingin menyembelih baginya hewan kurban (aqiqah) maka sembelihlah, bagi bayi laki-laki dua kambing yang serupa dan bagi bayi perempuan satu kambing”. (Hadits ini dihasankan oleh Albani dalam Shahih Abu Daud)

Dan jika anda ingin mendapatkan sunnah ini, maka sembelihlah sekarang satu kambing sebagai pelengkap dari sembelihan sebelumnya yang sudah disembelih enam tahun lalu.

Baca juga jawaban soal nomor: [38197](#) dan [20018](#).

Wallahu A'lam .